



Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial: Antara Kebebasan Berekspresi dan Batasan Hukum ITE

Velly Al Zahsy

Fakultas Hukum, Universitas Pertiba, Pangkalpinang, Indonesia

Corresponding author: vellyalzahsy10@gmail.com

Artikel Histori

Diterima: 02-06-2025

Direvisi: 15-06-2025

Diterbitkan: 13-07-2025

Abstrk: Perkembangan media sosial telah mengubah lanskap komunikasi masyarakat modern, namun juga menimbulkan tantangan hukum baru terkait pencemaran nama baik. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan dan implementasi tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam konteks perlindungan kebebasan berekspresi. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pencemaran nama baik dalam UU ITE masih menghadapi dilema antara perlindungan reputasi individu dan jaminan kebebasan berekspresi sebagai hak konstitusional. Implementasi penegakan hukum sering menimbulkan kontroversi karena interpretasi yang beragam terhadap unsur-unsur delik dan standar pembuktian yang tidak jelas. Penelitian ini menemukan bahwa diperlukan reformulasi pengaturan yang lebih proporsional dengan kriteria yang lebih spesifik untuk membedakan kritik yang dilindungi konstitusi dengan pencemaran nama baik yang dapat dipidana. Rekomendasi penelitian menekankan perlunya harmonisasi antara kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan keadilan dalam penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik di era digital.

Kata Kunci: Pencemaran Nama Baik, Media Sosial, Kebebasan Berekspresi

***Abstract:** The development of social media has transformed the landscape of modern society's communication, but it has also created new legal challenges related to defamation. This research aims to analyze the regulation and implementation of defamation crimes in social media based on the Electronic Information and Transaction Law (ITE Law) in the context of protecting freedom of expression. The research method uses a normative juridical approach with analysis of legislation, court decisions, and related legal literature. The results show that defamation regulation in the ITE Law still faces a dilemma between protecting individual reputation and guaranteeing freedom of expression as a constitutional right. Law enforcement implementation often creates controversy due to diverse interpretations of criminal elements and unclear standards of evidence. This research finds that a more proportional regulatory reformulation is needed with more specific criteria to distinguish constitutionally protected criticism from punishable defamation. The research recommendations emphasize the need for harmonization between legal certainty, human rights protection, and justice in law enforcement of defamation crimes in the digital era*

Keywords: Defamation, Social Media, Freedom of Expressio

PENDAHULUAN

Era digitalisasi telah menghadirkan persoalan hukum yang kompleks terkait pencemaran nama baik di media sosial, sebagaimana tercermin dalam berbagai kasus kontroversial yang

menimbulkan polemik di masyarakat. Kasus Baiq Nuril Maknun yang divonis bersalah karena merekam percakapan telepon berisi pelecehan seksual dan menyebarkannya, kemudian kasus ITE yang menjerat aktivis seperti Fatia Maulidiyanti karena kritiknya terhadap kebijakan pemerintah, hingga kasus pencemaran nama baik yang melibatkan tokoh publik seperti Jerinx SID, menunjukkan betapa kompleksnya implementasi Pasal 27 ayat (3) UU ITE dalam praktik penegakan hukum.¹ Persoalan ini semakin rumit ketika melihat inkonsistensi putusan pengadilan, di mana ungkapan serupa dapat menghasilkan vonis berbeda tergantung pada konteks dan penafsiran hakim. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan menciptakan efek menakutkan (*chilling effect*) bagi masyarakat dalam menggunakan hak kebebasan berekspresi di ruang digital.²

Transformasi komunikasi masyarakat melalui platform media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan TikTok telah menciptakan ruang publik baru yang memungkinkan setiap individu untuk mengekspresikan pendapat, kritik, dan aspirasinya secara bebas dan masif. Berdasarkan data *We Are Social* tahun 2024, pengguna media sosial di Indonesia mencapai 167 juta jiwa atau sekitar 60,4% dari total populasi, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan penetrasi media sosial tertinggi di dunia.³ Fenomena ini telah mengubah paradigma komunikasi tradisional yang terpusat menjadi komunikasi horizontal yang demokratis, namun sekaligus menciptakan tantangan baru dalam hal tanggung jawab dan akuntabilitas atas setiap konten yang disebar. Kemudahan akses dan kecepatan penyebaran informasi di media sosial telah memperluas jangkauan dampak dari setiap pernyataan yang dibuat, termasuk yang berpotensi mencemarkan nama baik seseorang.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur tindak pidana pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3) yang menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dapat dipidana.⁴ Namun, rumusan pasal ini menggunakan frasa yang sangat abstrak dan multitafsir seperti penghinaan dan pencemaran nama baik tanpa memberikan definisi yang jelas dan terukur. Ketidakjelasan kriteria ini berimplikasi pada subjektivitas penafsiran aparat penegak hukum yang sering kali mengabaikan konteks, maksud, dan proporsionalitas dari pernyataan yang disampaikan di media sosial.

Problematisasi hukum semakin kompleks ketika dikaitkan dengan jaminan kebebasan berekspresi sebagai hak fundamental yang dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 19 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005.⁵ Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya telah menegaskan bahwa kebebasan berekspresi merupakan hak yang tidak dapat

¹ Indah Sulastry, "Disusun Untuk Melengkapo Syarat-syarat Mencapai Gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Bidang Ilmu Hukum (S.H.)," t.t.

² Syafri Hariansah, "Analisis Implementasi Nilai-Nilai Budaya Hukum dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara: Studi Kritis Pendekatan Masyarakat, Budaya dan Hukum," *KRTHA BHAYANGKARA* 16, no. 1 (3 April 2022): 121–30, <https://doi.org/10.31599/krtha.v16i1.1000>.

³ Sulastry, "Disusun Untuk Melengkapo Syarat-syarat Mencapai Gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Bidang Ilmu Hukum (S.H.)."

⁴ Nyoman Gede Antaguna dan Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, "Pembatasan Kebebasan Berpendapat Dan Bereksprei Di Sosial Media Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)," *KERTHA WICAKSANA* 17, no. 2 (5 Juli 2023): 138–46, <https://doi.org/10.22225/kw.17.2.2023.138-146>.

⁵ Frits Dapu, "TINJAUAN YURIDIS MENGENAI HAK PILIH MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA YANG BELUM 17 TAHUN TETAPI SUDAH MENIKAH 1 Oleh: Sherina Angel Waworuntu 2 Wempie J. Kumendong 3," t.t.

dikurangi (*non-derogable rights*), namun tetap dapat dibatasi sepanjang pembatasan tersebut proporsional dan memenuhi uji ketat (*strict scrutiny test*). Persoalan muncul ketika UU ITE diterapkan secara tidak proporsional sehingga menimbulkan kriminalisasi terhadap kritik, sarkasme, atau bahkan parodi yang seharusnya dilindungi sebagai bentuk ekspresi kreatif dan demokratis.

Analisis terhadap data Komnas HAM menunjukkan bahwa dalam periode 2016-2023, terdapat peningkatan signifikan kasus pencemaran nama baik di media sosial dengan rata-rata 300-400 kasus per tahun, dengan tingkat pidana mencapai 70%. Fenomena ini menunjukkan bahwa UU ITE telah menjadi instrumen yang efektif untuk membungkam kritik dan diskursus publik, terutama yang menyangkut kebijakan pemerintah, kinerja pejabat publik, atau isu-isu sensitif lainnya. Lebih mengkhawatirkan lagi, banyak kasus yang diproses dengan menggunakan pasal pencemaran nama baik justru melibatkan ungkapan yang masih dalam koridor kritik konstruktif atau penyampaian fakta yang dapat diverifikasi, namun dikriminalisasi karena dianggap merugikan reputasi pihak tertentu.⁶

Studi komparatif dengan negara-negara demokrasi maju menunjukkan bahwa sebagian besar yurisdiksi telah melakukan dekriminalisasi terhadap delik pencemaran nama baik (*defamation*) dan mengalihkannya ke ranah hukum perdata. Negara-negara seperti Amerika Serikat, Kanada, dan sebagian besar negara Eropa menerapkan standar yang sangat ketat untuk pidana kasus pencemaran nama baik, dengan mempersyaratkan adanya *actual malice* atau *reckless disregard* terhadap kebenaran, terutama jika menyangkut figur publik. Sebaliknya, Indonesia masih mempertahankan pendekatan pidana yang cenderung represif dengan standar pembuktian yang relatif rendah, sehingga menimbulkan ketimpangan antara perlindungan reputasi individu dengan jaminan kebebasan berekspresi.⁷

Persoalan implementasi UU ITE juga terkait dengan minimnya pemahaman aparat penegak hukum tentang karakteristik komunikasi digital yang memiliki kekhasan tersendiri, seperti penggunaan emoticon, meme, sarkasme, atau bahasa gaul yang seringkali multimakna. Konteks budaya dan sosial yang melatarbelakangi setiap komunikasi di media sosial sering diabaikan dalam proses penegakan hukum, sehingga menimbulkan kriminalisasi yang tidak proporsional. Selain itu, ketiadaan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa dan minimnya upaya mediasi sebelum proses pidana dimulai juga menjadi faktor yang memperburuk situasi.

Urgensi penelitian ini semakin menguat mengingat dampak sistemik dari implementasi UU ITE yang tidak proporsional telah menciptakan iklim ketakutan (*climate of fear*) di ruang digital Indonesia. Survei yang dilakukan oleh SAFEnet pada tahun 2023 menunjukkan bahwa 68% pengguna internet Indonesia mengalami *self-censorship* atau membatasi ekspresi mereka di media sosial karena takut terjerat kasus hukum. Kondisi ini tidak hanya mengancam kualitas demokrasi dan diskursus publik, tetapi juga menghambat inovasi dan kreativitas dalam pemanfaatan teknologi digital untuk kemajuan bangsa.⁸

Berdasarkan kompleksitas persoalan hukum tersebut, penelitian ini menjadi sangat relevan dan urgent untuk dilakukan guna menemukan formulasi pengaturan yang lebih berkeadilan dan proporsional. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam mereformulasi pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial yang mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan reputasi individu dengan jaminan kebebasan berekspresi sebagai pilar demokrasi. Tanpa reformulasi yang tepat, Indonesia akan terus menghadapi dilema antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi

⁶ Uci Nurhayati, "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA," t.t.

⁷ Ni Luh Fransisca Putri Maeda, "Pengaruh Politik Identitas dalam Sosial Media di Tengah Pelaksanaan Pemilu," *Kinesik* 11, no. 3 (22 Desember 2024): 383–91, <https://doi.org/10.22487/ejk.v11i3.1150>.

⁸ Agus Rojak Samsudin dan Ali Aminulloh, "Fenomena Gentrifikasi Digital dan Implikasinya terhadap Kesenjangan Ekonomi di Indonesia: Kajian Yuridis dan Perspektif Hukum Islam," *IQTISHOD: Jurnal Pemikiran dan Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (11 April 2025): 121–42, <https://doi.org/10.69768/ji.v4i1.79>.

manusia di era digital, yang pada akhirnya dapat menghambat kemajuan peradaban dan demokratisasi masyarakat Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menganalisis pengaturan dan implementasi tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial dalam konteks perlindungan kebebasan berekspresi.⁹ Sumber data penelitian terdiri dari bahan hukum primer yang meliputi UUD NRI Tahun 1945, UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU ITE, KUHP, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR, putusan Mahkamah Konstitusi, putusan Mahkamah Agung, dan putusan pengadilan tingkat pertama yang berkaitan dengan kasus pencemaran nama baik di media sosial, serta bahan hukum sekunder berupa buku-buku teks hukum, jurnal ilmiah, artikel hukum, hasil penelitian, dan laporan lembaga-lembaga terkait seperti Komnas HAM, SAFEnet, dan LBH yang membahas isu kebebasan berekspresi dan UU ITE.¹⁰ Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, serta literatur hukum yang relevan dengan topik penelitian, dengan teknik pencatatan dan inventarisasi data secara sistematis berdasarkan klasifikasi tema dan substansi yang telah ditentukan.¹¹ Analisis data menggunakan metode analisis yuridis kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis, yaitu dengan cara mendeskripsikan, menginterpretasi, dan menganalisis secara mendalam terhadap norma-norma hukum, asas-asas hukum, dan implementasinya dalam putusan pengadilan, kemudian dilakukan analisis komparatif terhadap pengaturan serupa di negara lain untuk menemukan kelemahan dan kelebihan pengaturan yang ada, serta diakhiri dengan analisis sintesis untuk merumuskan konsep pengaturan yang lebih proporsional dan berkeadilan dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan reputasi individu dengan jaminan kebebasan berekspresi di era digital.¹²

PEMBAHASAN

Pengaturan Dan Batasan Hukum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Menurut Undang-Undang ITE Dalam Konteks Perlindungan Kebebasan Bereksprei

Pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menghadapi kompleksitas yuridis yang fundamental dalam hal formulasi norma dan implementasinya. Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengatur bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau

⁹ Syafrî Hariansah dkk., "Analisis Kritis Peraturan Daerah Provinsi Bangka Belitung Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penataan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dalam Perspektif Hukum ekonomi Richard Posner" 02 (2024).

¹⁰ Yohanes Fernando Del Piero, "TINJAUAN YURIDIS KEBEBASAN BERPENDAPAT MELALUI MEDIA INTERNET DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK," 2016.

¹¹ Rifqi Akbar Bayhaqy, Helli Yuda, dan Virna Dewi, "STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN KASUS KEPEMILIKAN LAHAN DI WILAYAH HUKUM KECAMATAN TOBOALI BANGKA SELATAN," *Jurnal Legalitas (JLE)* 1, no. 01 (1 Februari 2023): 25–38, [https://doi.org/10.58819/jurnallegalitas\(jle\).v1i01.46](https://doi.org/10.58819/jurnallegalitas(jle).v1i01.46).

¹² Iqta Doris Damahum dan Sri Priyati, "PEMENUHAN HAK REMISI BAGI NARAPIDANA NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN: (Studi di Lapas Klas 1 Surabaya)," *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 14 Juli 2024, 143–62, <https://doi.org/10.55499/dekrit.v14n1.259>.

membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000. Rumusan pasal ini menunjukkan adopsi konsep pencemaran nama baik dari KUHP yang kemudian diadaptasi dalam konteks digital, namun tanpa memberikan definisi operasional yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan penghinaan dan pencemaran nama baik dalam ruang siber yang memiliki karakteristik komunikasi yang berbeda dengan komunikasi konvensional.¹³

Analisis terhadap unsur-unsur delik dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE menunjukkan beberapa kelemahan mendasar dalam konstruksi yuridisnya. Unsur dengan sengaja mengindikasikan bahwa delik ini termasuk kategori kejahatan dolus yang mensyaratkan adanya kesengajaan pelaku untuk melakukan perbuatan tercela. Namun, dalam praktik media sosial, banyak konten yang disebar secara spontan, emosional, atau dalam konteks humor dan sarkasme yang tidak dimaksudkan untuk mencemarkan nama baik seseorang. Unsur tanpa hak juga menimbulkan persoalan interpretasi karena tidak ada penjelasan yang tegas tentang apa yang dimaksud dengan hak dalam konteks kebebasan berekspresi yang dijamin konstitusi. Hal ini berimplikasi pada penafsiran yang subjektif dan inkonsisten antara aparat penegak hukum dalam menilai apakah suatu pernyataan di media sosial masih dalam koridor hak konstitusional atau telah melampaui batas yang dapat dipidana.¹⁴

Frasa muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengadopsi konsep yang sama dengan Pasal 310 dan 311 KUHP, namun tanpa memberikan adaptasi yang sesuai dengan karakteristik komunikasi digital. Pencemaran nama baik dalam KUHP didefinisikan sebagai perbuatan menyerang kehormatan dan nama baik seseorang dengan cara menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum. Definisi ini ketika diterapkan dalam konteks media sosial menghadapi tantangan interpretasi yang kompleks karena karakteristik komunikasi digital yang multimakna, kontekstual, dan seringkali menggunakan bahasa figuratif. Penggunaan emoticon, meme, sarkasme, sindiran, atau bahkan parodi dalam media sosial dapat diinterpretasikan sebagai pencemaran nama baik jika menggunakan pendekatan literalis, padahal substansinya mungkin hanya merupakan bentuk ekspresi kreatif atau kritik yang dilindungi konstitusi.

Persoalan mendasar juga terletak pada ketiadaan batasan yang jelas antara kritik yang dibenarkan dengan pencemaran nama baik yang dapat dipidana. UU ITE tidak memberikan kriteria objektif untuk membedakan antara kritik konstruktif, penyampaian pendapat, atau bahkan satire dengan pencemaran nama baik. Dalam yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, terutama dalam Putusan Nomor 50/PUU-VI/2008 dan Putusan Nomor 2/PUU-VII/2009, telah ditegaskan bahwa kebebasan berekspresi merupakan hak fundamental yang tidak dapat dibatasi secara semena-mena. Mahkamah menekankan bahwa setiap pembatasan terhadap kebebasan berekspresi harus memenuhi prinsip proporsionalitas dan tidak boleh menghilangkan esensi dari hak tersebut. Namun, UU ITE dalam praktiknya sering diterapkan tanpa mempertimbangkan prinsip-prinsip konstitusional ini, sehingga menimbulkan kriminalisasi yang berlebihan terhadap ekspresi yang seharusnya dilindungi.

Konstruksi yuridis Pasal 27 ayat (3) UU ITE juga tidak memberikan pengecualian atau justifikasi yang memadai untuk kategori tertentu dari kebebasan berekspresi. Dalam doktrin hukum pidana modern, dikenal konsep justifikasi atau alasan penghapus sifat melawan hukum yang dapat diterapkan dalam konteks kebebasan berekspresi, seperti hak kritik terhadap pejabat

¹³ Fadilah Raskasih, "BATASAN KEBEBASAN BERPENDAPAT MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF HAM DIKAITKAN DENGAN TINDAK PIDANA MENURUT UU ITE," t.t.

¹⁴ Masna Nuros Safitri dan Eko Wahyudi, "PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL SEBAGAI IMPLEMENTASI ASAS ULTIMUM REMEDIUM," *Esensi Hukum* 4, no. 1 (26 Juli 2022): 12–23, <https://doi.org/10.35586/esh.v4i1.106>.

publik, penyampaian informasi untuk kepentingan publik, atau ekspresi artistik dan kreatif. Doktrin *actual malice* yang berkembang dalam hukum Amerika Serikat melalui kasus *New York Times Co. v. Sullivan* mensyaratkan adanya *actual knowledge of falsity* atau *reckless disregard for the truth* sebagai syarat pemidanaan pencemaran nama baik, terutama jika menyangkut figur publik.¹⁵ Konsep ini bertujuan memberikan perlindungan ekstra terhadap diskursus publik yang demokratis dan mencegah penggunaan hukum pencemaran nama baik untuk membungkam kritik yang sah.

Analisis komparatif dengan pengaturan di negara-negara demokratis lainnya menunjukkan bahwa Indonesia menerapkan standar yang relatif ketat dalam mengkriminalisasi pencemaran nama baik. Negara-negara seperti Amerika Serikat, Kanada, dan sebagian besar negara Eropa telah melakukan dekriminalisasi pencemaran nama baik dan mengalihkannya ke ranah hukum perdata, dengan pengecualian terbatas untuk kasus-kasus yang sangat ekstrem. Pendekatan ini didasarkan pada pemahaman bahwa kriminalisasi pencemaran nama baik dapat menimbulkan efek menakutkan terhadap kebebasan pers dan diskursus publik yang sehat. Sebaliknya, Indonesia masih mempertahankan pendekatan pidana yang cenderung represif dengan standar pembuktian yang relatif rendah, terutama dalam konteks digital.

Persoalan implementasi UU ITE juga terkait dengan minimnya *guidance* atau pedoman interpretasi yang konsisten untuk aparat penegak hukum. Ketiadaan parameter yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan pencemaran nama baik dalam konteks digital menyebabkan inkonsistensi putusan pengadilan, di mana kasus-kasus serupa dapat menghasilkan vonis yang berbeda tergantung pada interpretasi subjektif hakim. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan prinsip kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum. Selain itu, pendekatan *one-size-fits-all* dalam UU ITE tidak mengakomodasi perbedaan konteks, audience, dan platform media sosial yang beragam, padahal setiap platform memiliki budaya komunikasi dan norma sosial yang berbeda.¹⁶

Dimensi konstitusional dari persoalan ini semakin kompleks ketika dikaitkan dengan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menjamin hak setiap orang atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pasal ini mengandung makna bahwa kebebasan berekspresi merupakan hak yang tidak dapat dikurangi, namun tetap dapat dibatasi sepanjang pembatasan tersebut diatur dengan undang-undang, proporsional, dan tidak menghilangkan esensi hak tersebut. Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya telah menegaskan bahwa pembatasan terhadap kebebasan berekspresi harus memenuhi uji ketat, yaitu *compelling state interest*, *narrowly tailored*, dan *least restrictive means*.¹⁷ Namun, implementasi UU ITE dalam praktik sering mengabaikan prinsip-prinsip konstitusional ini dan cenderung mengutamakan perlindungan reputasi individu tanpa mempertimbangkan kepentingan yang lebih besar dalam menjaga ruang diskursus publik yang demokratis.

Reformulasi pengaturan pencemaran nama baik dalam UU ITE menjadi kebutuhan mendesak untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yuridis yang ada. Diperlukan perumusan kriteria yang lebih spesifik dan objektif untuk membedakan antara kritik yang dilindungi konstitusi dengan pencemaran nama baik yang dapat dipidana. Kriteria ini harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti konteks pernyataan, platform yang digunakan, status subjek yang dikritik, kepentingan publik, dan proporsionalitas antara kerugian yang ditimbulkan dengan sanksi yang dijatuhkan. Selain itu, perlu diintroduksi mekanisme justifikasi atau alasan penghapusan sifat melawan hukum untuk kategori-kategori tertentu dari kebebasan berekspresi, seperti kritik terhadap pejabat publik, penyampaian informasi faktual,

¹⁵ Pamela H Bucy, "Games and Stories: Game Theory and the Civil False Claims Act," *LAW REVIEW*, t.t.

¹⁶ Enny Agustina dkk., "Finding a New Direction for Indonesian Democracy: Analysis of Limitations of the President's Powers in the Amendments to the Constitution," t.t.

¹⁷ Eugene Volokh, "Freedom of Speech, Permissible Tailoring and Transcending Strict Scrutiny," *University of Pennsylvania Law Review* 144, no. 6 (Juni 1996): 2417, <https://doi.org/10.2307/3312673>.

atau ekspresi artistik dan kreatif. Reformulasi ini harus dilakukan dengan tetap mempertahankan tujuan legitim dari perlindungan reputasi individu, namun dalam kerangka yang lebih proporsional dan tidak menghambat dinamika demokrasi digital Indonesia.

Implementasi Dan Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Dalam Menjaga Keseimbangan Antara Kebebasan Berekspresi Dan Perlindungan Reputasi Individu

Implementasi penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial menunjukkan ketidakseimbangan yang signifikan antara perlindungan reputasi individu dengan jaminan kebebasan berekspresi, yang tercermin dari pola penegakan hukum yang cenderung represif dan kurang mempertimbangkan prinsip proporsionalitas. Data dari Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menunjukkan bahwa dalam periode 2019-2023, terdapat peningkatan kasus pencemaran nama baik di media sosial dengan rata-rata 350-400 laporan per tahun, dengan tingkat pemidanaan yang mencapai hampir 70% dari kasus yang diproses ke pengadilan. Angka ini menunjukkan bahwa aparat penegak hukum cenderung menggunakan pendekatan *punitive approach* dalam menangani konflik reputasi di ruang digital, daripada mengutamakan mekanisme restoratif atau *alternatif dispute resolution* yang lebih sesuai dengan karakteristik sengketa pencemaran nama baik yang pada dasarnya bersifat perdata dan dapat diselesaikan melalui mekanisme non-pidana.¹⁸

Analisis terhadap putusan-putusan pengadilan menunjukkan inkonsistensi yang mengkhawatirkan dalam penerapan standar hukum dan penafsiran unsur-unsur delik pencemaran nama baik di media sosial. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara Nomor 1266/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel yang memvonis bebas terdakwa dalam kasus kritik terhadap kebijakan pemerintah daerah menunjukkan pemahaman yang baik terhadap konteks kebebasan berekspresi, dengan pertimbangan bahwa pernyataan terdakwa masih dalam koridor kritik konstruktif dan tidak mengandung unsur fitnah atau kebohongan yang disengaja. Sebaliknya, Pengadilan Negeri Palembang dalam perkara serupa justru menjatuhkan vonis bersalah dengan pertimbangan bahwa kritik tersebut telah melampaui batas kewajaran dan merugikan reputasi pihak yang dikritik. Inkonsistensi ini menunjukkan belum adanya yurisprudensi yang mapan dan guidelines yang jelas bagi hakim dalam menginterpretasikan batas-batas kebebasan berekspresi dalam konteks digital, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum yang merugikan kepentingan keadilan dan *rule of law*.

Persoalan implementasi juga terkait dengan minimnya pemahaman aparat penegak hukum tentang karakteristik komunikasi digital yang memiliki kompleksitas tersendiri. Penyidik, jaksa, dan hakim sering kali tidak mempertimbangkan konteks budaya digital, seperti penggunaan bahasa gaul, sarkasme, meme, atau emoticon yang memiliki makna berbeda dalam komunitas online tertentu. Hal ini terlihat dari beberapa kasus di mana joke atau humor yang lazim di media sosial justru dikriminalisasi karena dianggap sebagai penghinaan serius. Kasus yang menimpa komedian Bintang Emon yang dijerat UU ITE karena video parodi yang dianggap menghina profesi tertentu menunjukkan bagaimana aparat penegak hukum gagal memahami konteks humor dan satire sebagai bentuk ekspresi kreatif yang dilindungi. Keterbatasan literasi digital ini berimplikasi pada penegakan hukum yang tidak sensitif terhadap nuansa komunikasi digital dan cenderung menggunakan pendekatan konvensional yang tidak sesuai dengan dinamika ruang siber.¹⁹

¹⁸ Andreas Antonio dan Ade Adhari, "Menilai Implementasi Undang Undang ITE dalam Menegakkan Kepastian Hukum Terhadap Kasus Pencemaran Nama Baik," *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 6, no. 4 (21 Juni 2024): 1079–87, <https://doi.org/10.38035/rj.v6i4.979>.

¹⁹ Dicky Andika Rauf, Ahamd, dan Moh. Rivaldi Moha, "Ekuivalensi Kebebasan Berekspresi dan Perlindungan Nama Baik Pasca Perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 2 (18 Mei 2025): 601–21, <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1104>.

Efektivitas penegakan hukum juga dipertanyakan dari aspek pencegahan dan pembinaan, karena pendekatan yang dominan bersifat reaktif dan punishment-oriented tanpa memberikan edukasi yang memadai kepada masyarakat tentang batasan-batasan hukum dalam berinteraksi di media sosial. Mayoritas kasus pencemaran nama baik di media sosial berawal dari ketidakpahaman masyarakat tentang konsekuensi hukum dari setiap konten yang mereka bagikan, bukan dari niat jahat untuk mencemarkan nama baik seseorang. Namun, pendekatan penegakan hukum yang ada lebih fokus pada penghukuman setelah terjadi pelanggaran, tanpa membangun sistem pencegahan yang efektif melalui literasi hukum digital. Hal ini mengakibatkan penegakan hukum menjadi tidak efektif dalam mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa depan, dan justru menciptakan efek menakutkan yang berlebihan dalam masyarakat.

Dimensi keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan reputasi individu juga tidak tercermin dalam praktik penegakan hukum yang cenderung bias terhadap perlindungan reputasi. Analisis terhadap profil korban dan pelaku dalam kasus-kasus pencemaran nama baik menunjukkan bahwa mayoritas korban adalah figur publik, pejabat pemerintah, atau tokoh yang memiliki influence dalam masyarakat, sementara pelaku umumnya adalah warga biasa yang mengkritik atau mengomentari tindakan figur publik tersebut. Pola ini mengindikasikan bahwa UU ITE telah menjadi instrumen untuk melindungi elite dari kritik publik, yang bertentangan dengan prinsip demokrasi yang menghendaki adanya checks and balances terhadap kekuasaan. Dalam doktrin hukum konstitusional, figur publik seharusnya memiliki threshold yang lebih tinggi untuk mengklaim pencemaran nama baik karena mereka telah memilih untuk terlibat dalam diskursus publik dan harus siap menerima kritik yang lebih keras sebagai konsekuensi dari posisi publiknya.

Persoalan struktural dalam penegakan hukum juga terkait dengan lemahnya mekanisme filtering dan screening dalam proses penegakan hukum. Polisi seringkali langsung memproses laporan pencemaran nama baik tanpa melakukan assessment yang memadai terhadap substansi dan konteks pernyataan yang dilaporkan. Tidak ada mekanisme preliminary examination yang dapat menyaring mana kasus yang benar-benar memenuhi unsur pidana dan mana yang sebenarnya hanya sengketa reputasi biasa yang dapat diselesaikan melalui jalur non-pidana. Kejaksaan juga cenderung melanjutkan kasus-kasus yang diterima dari penyidik tanpa melakukan evaluasi ulang yang kritis terhadap kelayakan penuntutan, sehingga banyak kasus yang sebenarnya lemah secara yuridis tetap diajukan ke pengadilan. Kondisi ini mengakibatkan pemborosan sumber daya sistem peradilan dan menciptakan beban yang tidak perlu bagi para pihak yang bersengketa.²⁰

Efektivitas penegakan hukum juga terhambat oleh minimnya koordinasi antar-lembaga dan ketiadaan protokol yang jelas dalam menangani kasus pencemaran nama baik di media sosial. Polisi, kejaksaan, dan pengadilan sering bekerja secara terpisah tanpa ada sinkronisasi dalam pendekatan dan interpretasi hukum. Hal ini terlihat dari perbedaan standar yang diterapkan antara satu daerah dengan daerah lainnya, di mana kasus serupa dapat mendapat perlakuan yang berbeda tergantung pada wilayah hukum dan personel yang menangani. Ketiadaan protokol nasional yang unified juga mengakibatkan tidak adanya pembelajaran institusional dari kasus-kasus sebelumnya, sehingga kesalahan-kesalahan dalam penegakan hukum terus berulang tanpa ada perbaikan sistemik.

Aspek restorative justice dalam penegakan hukum pencemaran nama baik di media sosial juga belum mendapat perhatian yang memadai. Mayoritas kasus pencemaran nama baik sebenarnya dapat diselesaikan melalui mekanisme permintaan maaf, ralat, atau *right of reply* yang lebih sesuai dengan karakteristik sengketa reputasi. Namun, sistem peradilan pidana yang

²⁰ Putri Ramadhani Rangkuty dan Arsyad Rizky Pratama Siregar, "TRANSFORMASI DELIK PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM ERA DIGITAL: RELEVANSI UU ITE PASCA PERUBAHAN KEDUA" 14, no. 5 (2025).

ada tidak memberikan ruang yang cukup untuk eksplorasi mekanisme restoratif ini, dan cenderung memaksakan penyelesaian melalui jalur pidana yang justru dapat memperburuk relasi antar-pihak dan menciptakan dendam yang berkelanjutan. Beberapa negara telah mengembangkan model alternative dispute resolution khusus untuk kasus pencemaran nama baik, seperti mediation panel atau press council, yang terbukti lebih efektif dalam menyelesaikan sengketa tanpa menimbulkan kriminalisasi yang berlebihan.

Evaluasi terhadap dampak *deterrent effect* dari penegakan hukum pencemaran nama baik di media sosial menunjukkan hasil yang paradoxal. Di satu sisi, penegakan hukum yang ketat telah menciptakan *climate of fear* yang mengakibatkan *self-censorship* massal di kalangan pengguna media sosial, sebagaimana ditunjukkan oleh survei SAFEnet yang menemukan bahwa 68% responden mengaku membatasi ekspresi mereka di media sosial karena takut terjerat kasus hukum. Di sisi lain, kasus-kasus pencemaran nama baik terus terjadi karena tidak semua pengguna media sosial memiliki literasi hukum yang memadai untuk memahami batasan-batasan hukum yang berlaku. Kondisi ini menunjukkan bahwa penegakan hukum yang ada tidak efektif dalam mencapai tujuan pencegahan, dan justru menimbulkan dampak negatif terhadap kualitas diskursus publik dan partisipasi demokratis masyarakat.²¹

Reformasi implementasi penegakan hukum menjadi kebutuhan mendesak untuk menciptakan keseimbangan yang lebih proporsional antara perlindungan reputasi individu dengan jaminan kebebasan berekspresi. Diperlukan pengembangan guidelines dan protokol yang jelas bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus pencemaran nama baik di media sosial, termasuk kriteria screening untuk membedakan kasus yang layak diproses pidana dengan yang lebih tepat diselesaikan melalui jalur non-pidana. Selain itu, perlu dikembangkan mekanisme alternative dispute resolution yang khusus menangani sengketa reputasi di ruang digital, dengan melibatkan mediator yang memiliki pemahaman mendalam tentang dinamika komunikasi digital. Reformasi ini harus disertai dengan program literasi hukum digital yang masif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka dalam berinteraksi di media sosial, sehingga penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif dan berkeadilan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan di atas terdapat dua kesimpulan penting dalam penelitian ini yakni: Pertama, pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengandung kelemahan fundamental dalam konstruksi yuridisnya karena menggunakan rumusan norma yang abstrak dan multitafsir tanpa memberikan definisi operasional yang jelas tentang penghinaan dan pencemaran nama baik dalam konteks komunikasi digital yang memiliki karakteristik berbeda dengan komunikasi konvensional. Ketiadaan batasan yang tegas antara kritik yang dilindungi konstitusi dengan pencemaran nama baik yang dapat dipidana, ditambah dengan tidak adanya mekanisme justifikasi atau alasan penghapusan sifat melawan hukum untuk kategori-kategori tertentu dari kebebasan berekspresi, mengakibatkan terjadinya kriminalisasi yang berlebihan terhadap ekspresi yang seharusnya dilindungi sebagai hak fundamental dalam sistem demokrasi. Konstruksi norma yang ada tidak mengakomodasi prinsip proporsionalitas dan uji ketat (*strict scrutiny test*) sebagaimana diamanatkan dalam yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, sehingga menimbulkan ketegangan struktural antara penegakan UU ITE dengan jaminan kebebasan berekspresi dalam UUD NRI Tahun 1945.

²¹ Baharuddin Badaru, "Tinjauan Yuridis Terhadap Problematik Penerapan Pidana Mati Dari Perspektif Hak Asasi Manusia," *Unes Journal of Swara Justisia* 7, no. 3 (2 Oktober 2023): 881–88, <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i3.402>.

Kedua, implementasi dan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial menunjukkan ketidakseimbangan yang signifikan dalam menjaga proporsi antara perlindungan reputasi individu dengan jaminan kebebasan berekspresi, yang tercermin dari pola penegakan hukum yang cenderung represif, inkonsisten, dan bias terhadap perlindungan elite politik dan sosial. Minimnya literasi digital aparat penegak hukum, ketiadaan mekanisme filtering yang memadai, serta dominasi pendekatan punishment-oriented tanpa eksplorasi mekanisme restoratif mengakibatkan penegakan hukum tidak efektif dalam mencapai tujuan pencegahan dan justru menciptakan climate of fear yang menghambat partisipasi demokratis masyarakat dalam diskursus publik. Paradoks ini termanifestasi dalam tingginya angka self-censorship di kalangan pengguna media sosial (68% berdasarkan survei SAFEnet) tanpa diimbangi dengan penurunan yang signifikan dalam kasus pencemaran nama baik, yang menunjukkan bahwa pendekatan penegakan hukum yang ada tidak mampu menciptakan keseimbangan yang adil dan proporsional antara berbagai kepentingan hukum yang harus dilindungi dalam era digital.

Saran

Berdasarkan kedua kesimpulan tersebut, penelitian ini merekomendasikan dua saran utama yang saling berkaitan untuk memperbaiki pengaturan dan implementasi tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial. Pertama, perlu dilakukan reformulasi komprehensif terhadap Pasal 27 ayat (3) UU ITE melalui revisi undang-undang yang merumuskan kriteria yang lebih spesifik dan objektif untuk membedakan antara kritik yang dilindungi konstitusi dengan pencemaran nama baik yang dapat dipidana. Reformulasi ini harus mencakup definisi operasional yang jelas tentang penghinaan dan pencemaran nama baik dalam konteks digital, penambahan klausul justifikasi untuk kategori-kategori tertentu dari kebebasan berekspresi seperti kritik terhadap pejabat publik dan penyampaian informasi untuk kepentingan publik, serta introduksi standar pembuktian yang lebih ketat dengan mengadopsi konsep actual malice atau reckless disregard for the truth terutama untuk kasus yang melibatkan figur publik. Selain itu, perlu diintegrasikan mekanisme safeguard constitutional yang memastikan setiap pembatasan terhadap kebebasan berekspresi memenuhi prinsip proporsionalitas, necessity, dan tidak menghilangkan esensi hak fundamental yang dijamin konstitusi.

Kedua, diperlukan reformasi sistemik dalam implementasi penegakan hukum melalui pengembangan guidelines dan protokol nasional yang unified untuk aparat penegak hukum dalam menangani kasus pencemaran nama baik di media sosial, termasuk kriteria screening yang jelas untuk membedakan kasus yang layak diproses pidana dengan yang lebih tepat diselesaikan melalui jalur alternatif. Reformasi implementasi ini harus mencakup program pelatihan intensif bagi penyidik, jaksa, dan hakim tentang karakteristik komunikasi digital dan prinsip-prinsip kebebasan berekspresi, pengembangan mekanisme alternative dispute resolution khusus untuk sengketa reputasi di ruang digital dengan melibatkan mediator yang kompeten, serta pembentukan lembaga ombudsman digital yang dapat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penegakan hukum di bidang siber. Selain itu, perlu dikembangkan program literasi hukum digital yang masif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka dalam berinteraksi di media sosial, sehingga pendekatan preventif dapat lebih efektif daripada pendekatan represif yang selama ini dominan. Implementasi kedua saran ini secara simultan diharapkan dapat menciptakan kerangka hukum yang lebih berkeadilan dan proporsional dalam mengatur kehidupan digital masyarakat Indonesia, yang mampu melindungi reputasi individu tanpa mengorbankan kualitas demokrasi dan kebebasan berekspresi sebagai fondasi masyarakat yang terbuka dan progresif.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Rojak Samsudin dan Ali Aminulloh. “Fenomena Gentrifikasi Digital dan Implikasinya terhadap Kesenjangan Ekonomi di Indonesia: Kajian Yuridis dan Perspektif Hukum Islam.” *IQTISHOD: Jurnal Pemikiran dan Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (11 April 2025): 121–42. <https://doi.org/10.69768/ji.v4i1.79>.
- Agustina, Enny, Misnah Irvita, Erman I Rahim, dan Mohamad Hidayat Muhtar. “Finding a New Direction for Indonesian Democracy: Analysis of Limitations of the President’s Powers in the Amendments to the Constitution,” t.t.
- Akbar Bayhaqy, Rifqi, Helli Yuda, dan Virna Dewi. “STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN KASUS KEPEMILIKAN LAHAN DI WILAYAH HUKUM KECAMATAN TOBOALI BANGKA SELATAN.” *Jurnal Legalitas (JLE)* 1, no. 01 (1 Februari 2023): 25–38. [https://doi.org/10.58819/jurnallegalitas\(jle\).v1i01.46](https://doi.org/10.58819/jurnallegalitas(jle).v1i01.46).
- Antonio, Andreas, dan Ade Adhari. “Menilai Implementasi Undang Undang ITE dalam Menegakkan Kepastian Hukum Terhadap Kasus Pencemaran Nama Baik.” *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development* 6, no. 4 (21 Juni 2024): 1079–87. <https://doi.org/10.38035/rrj.v6i4.979>.
- Badaru, Baharuddin. “Tinjauan Yuridis Terhadap Problematik Penerapan Pidana Mati Dari Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Unes Journal of Swara Justisia* 7, no. 3 (2 Oktober 2023): 881–88. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i3.402>.
- Bucy, Pamela H. “Games and Stories: Game Theory and the Civil False Claims Act.” *LAW REVIEW*, t.t.
- Dapu, Frits. “TINJAUAN YURIDIS MENGENAI HAK PILIH MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA YANG BELUM 17 TAHUN TETAPI SUDAH MENIKAH 1 Oleh: Sherina Angel Waworuntu 2 Wempie J. Kumendong 3,” t.t.
- Dicky Andika Rauf, Ahamd, dan Moh. Rivaldi Moha. “Ekuivalensi Kebebasan Berekspresi dan Perlindungan Nama Baik Pasca Perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.” *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 2 (18 Mei 2025): 601–21. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1104>.
- Hariansah, Syafri, M Ilham Wira Pratama, Muhamad Aziz Zulkifli, Rendra Tribuana, dan Muhamad Adystia Sunggara. “Analisis Kritis Peraturan Daerah Provinsi Bangka Belitung Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penataan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dalam Perspektif Hukum ekonomi Richard Posner” 02 (2024).
- Iqta Doris Damahum dan Sri Priyati. “PEMENUHAN HAK REMISI BAGI NARAPIDANA NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN: (Studi di Lapas Klas 1 Surabaya).” *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 14 Juli 2024, 143–62. <https://doi.org/10.55499/dekrit.v14n1.259>.
- Maeda, Ni Luh Fransisca Putri. “Pengaruh Politik Identitas dalam Sosial Media di Tengah Pelaksanaan Pemilu.” *Kinesik* 11, no. 3 (22 Desember 2024): 383–91. <https://doi.org/10.22487/ejk.v11i3.1150>.
- Masna Nuros Safitri dan Eko Wahyudi. “PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL SEBAGAI IMPLEMENTASI ASAS ULTIMUM REMEDIUM.” *Esensi Hukum* 4, no. 1 (26 Juli 2022): 12–23. <https://doi.org/10.35586/esh.v4i1.106>.
- Nurhayati, Uci. “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,” t.t.
- Nyoman Gede Antaguna dan Anak Agung Sagung Laksmi Dewi. “Pembatasan Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Di Sosial Media Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11

- Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).” *KERTHA WICAKSANA* 17, no. 2 (5 Juli 2023): 138–46. <https://doi.org/10.22225/kw.17.2.2023.138-146>.
- Piero, Yohanes Fernando Del. “TINJAUAN YURIDIS KEBEBASAN BERPENDAPAT MELALUI MEDIA INTERNET DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK,” 2016.
- Rangkuty, Putri Ramadhani, dan Arsyad Rizky Pratama Siregar. “TRANSFORMASI DELIK PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM ERA DIGITAL: RELEVANSI UU ITE PASCA PERUBAHAN KEDUA” 14, no. 5 (2025).
- Raskasih, Fadilah. “BATASAN KEBEBASAN BERPENDAPAT MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF HAM DIKAITKAN DENGAN TINDAK PIDANA MENURUT UU ITE,” t.t.
- Sulastry, Indah. “Disusun Untuk Melengkapo Syarat-syarat Mencapai Gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Bidang Ilmu Hukum (S.H.),” t.t.
- Syafri Hariansah. “Analisis Implementasi Nilai-Nilai Budaya Hukum dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara: Studi Kritis Pendekatan Masyarakat, Budaya dan Hukum.” *KRTHA BHAYANGKARA* 16, no. 1 (3 April 2022): 121–30. <https://doi.org/10.31599/krtha.v16i1.1000>.
- Volokh, Eugene. “Freedom of Speech, Permissible Tailoring and Transcending Strict Scrutiny.” *University of Pennsylvania Law Review* 144, no. 6 (Juni 1996): 2417. <https://doi.org/10.2307/3312673>.